

# IMPLEMENTASI ASAS IN DUBIO PRO REO YANG DIGUNAKAN HAKIM MEMBEBAHKAN TERDAKWA DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Dahniar Syafaah<sup>1</sup> dan Gelar Ali Ahmad<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

Indonesia, [dahniar.22134@mhs.unesa.ac.id](mailto:dahniar.22134@mhs.unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya,

Indonesia, [gelarahmad@unesa.ac.id](mailto:gelarahmad@unesa.ac.id), <https://orcid.org/0000-0001-9744-588X>

---

## Abstract

---

*This study examines the implementation of the In Dubio Pro Reo Principle which obligates judges to render the most favorable decision for the defendant when reasonable doubt arises in acquittal verdicts at the Surabaya District Court. This principle serves as a manifestation of the presumption of innocence and a fundamental guarantee of defendant's human rights under Indonesian criminal procedural law. Using an empirical legal research method, data were gathered through direct interviews with judges at the Surabaya District Court to assess the principle's practical application in real judicial settings. The findings reveal that its application is predominantly triggered by the insufficiency of valid and convincing evidence, with judicial doubt commonly arising from contradictions in witness testimonies or discrepancies between available evidence and the indictment. The study concludes that the In Dubio Pro Reo Principle plays a vital role in protecting defendants from judicial error. However, its application requires careful and balanced consideration to ensure that justice is not only served for the defendant but also upheld for the victims. Therefore, this principle must be applied proportionally to achieve comprehensive and impartial justice within the Indonesian criminal justice system.*

**Keywords:** *in dubio pro reo principle, accused, evidence, judge, acquittal.*

## A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, status Indonesia sebagai negara hukum menetapkan bahwa supremasi hukum menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Asas *In Dubio Pro Reo* merupakan salah satu asas dalam hukum acara pidana yang menjaga hak asasi manusia, termasuk hak dari pihak yang dicurigai atau terdakwa untuk mendapatkan peradilan dalam proses hukum pidana. Prinsip negara hukum ini mengarah

pada terbentuknya sistem peradilan pidana di Indonesia yang mampu melindungi hak asasi manusia (Rambe et al., 2024).

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuatan Kehakiman, setiap individu yang dicurigai, ditangkap, ditahan, diadili, atau dibawa ke pengadilan harus dianggap tidak bersalah hingga ada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa individu tersebut bersalah. Asas *In Dubio Pro Reo* sangat krusial dalam praktik hukum pidana karena memiliki dampak signifikan terhadap nasib terdakwa. Seorang hakim dapat mengambil keputusan yang independen jika dia mendapati adanya keraguan mengenai kesalahan terdakwa disebabkan oleh ketidakcukupan pembuktian atau inkonsistensi dalam bukti yang disajikan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa menggunakan Asas *In Dubio Pro Reo* saat hakim membuat keputusan bebas masih menimbulkan banyak masalah dan ketidakkonsistenan (Sidauruk & Hutabarat, 2023).

Di satu sisi, tanggung jawab seorang hakim adalah untuk menegakkan keadilan dengan memastikan setiap individu yang berbuat kriminal menerima hukuman yang sesuai. Akan tetapi, terkait dengan penerapan Asas *In Dubio Pro Reo*, Pasal 183 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur bahwa hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman kepada seseorang kecuali dia memiliki keyakinan yang kuat melalui bukti yang valid dan meyakinkan bahwa perbuatan kriminal tersebut benar-benar terjadi dan dilakukan oleh terdakwa dengan setidaknya dua alat bukti. Pengadilan Negeri Surabaya adalah salah satu pengadilan tingkat pertama berklasifikasi IA yang menangani banyak kasus pidana di wilayah Jawa Timur, menjadikannya objek yang menarik untuk dijadikan fokus penelitian.

Surabaya merupakan sebuah kota besar yang juga merupakan pusat ekonomi di wilayah Jawa Timur, dengan keadaan sosial dan tingkat kriminalitas yang sangat kompleks. Tindak pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri Surabaya beragam jenisnya, mulai dari tindak pidana umum seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan, hingga tindak pidana khusus yang meliputi korupsi, penyalahgunaan narkoba, serta transaksi elektronik dan informasi. Para hakim menghadapi berbagai tantangan ketika menerapkan Asas *In Dubio Pro Reo* akibat berbagai jenis kasus pidana yang ada. Hal ini sangat berhubungan dengan evaluasi bukti yang memadai dan proses pembentukan keyakinan dari para hakim.

Dalam beberapa keadaan, pengadilan menemukan situasi di mana bukti yang disajikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) secara teknis telah memenuhi syarat minimal untuk pembuktian, namun secara substansial masih ada keraguan yang nyata mengenai kesalahan dari pihak terdakwa. Di dalam keadaan seperti ini, penting bagi hakim untuk bertindak bijak dan profesional dengan menerapkan Asas *In Dubio Pro Reo*, guna menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan hak asasi dari terdakwa. Cara hakim menerapkan Asas *In Dubio Pro Reo* secara konsisten merupakan isu yang patut untuk dianalisis. Pemahaman dan penerapan prinsip ini dalam praktik dapat dipengaruhi oleh variasi dalam latar belakang pendidikan, pengalaman, dan sudut pandang hakim. Hakim dapat membuat keputusan yang berbeda tentang kasus dengan ciri-ciri pembuktian yang mirip. Terdapat 2 putusan pidana di Pengadilan Negeri Surabaya yang di dalam pertimbangan hakimnya mengimplementasikan Asas *In Dubio Pro Reo* yakni Putusan Nomor 2338/Pid.B/2015/PN.SBY dan Putusan Nomor 2237/Pid.sus/2017/PN.SBY.

Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan yang nyata dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di sisi lain, pada masa reformasi hukum dan

meningkatnya tuntutan akan transparansi publik, masyarakat semakin memperhatikan keputusan pengadilan, termasuk putusan bebas yang merujuk pada Asas In Dubio Pro Reo. Keputusan bebas seringkali menjadi sumber perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan isu-isu yang menarik perhatian umum. Walaupun masyarakat berkeinginan agar pelaku kejahatan dihukum, sistem peradilan pidana perlu menjaga prinsip pembuktian yang sah dan melindungi hak asasi terdakwa. Studi yang ada sebelumnya telah mengeksplorasi Asas In Dubio Pro Reo dari perspektif normatif serta filosofis; namun, penelitian yang secara khusus menyelidiki penerapan asas tersebut dalam keputusan pengadilan, terutama di Pengadilan Negeri Surabaya, masih sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui bagaimana Asas In Dubio Pro Reo diimplementasikan dalam konteks peradilan, dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pelaksanaan putusan pengadilan.

Dengan demikian, penelitian mengenai pemanfaatan prinsip Asas In Dubio Pro Reo yang digunakan oleh hakim untuk membebaskan terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya menjadi sangat krusial dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan empiris tentang cara hakim di Pengadilan Negeri Surabaya menerapkan dan menafsirkan Asas In Dubio Pro Reo dalam putusan bebas. Penelitian ini juga akan menemukan pola dan konsistensi penerapan asas tersebut, dan juga akan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim saat menerapkan asas tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum pidana formil, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian dan perlindungan hak asasi terdakwa. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan pidana Indonesia di masa mendatang

dengan tujuan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan bagi seluruh pencari keadilan.

Rumusan masalah yang akan diteliti yaitu yang pertama bagaimana penerapan asas *in dubio pro reo* yang dilakukan hakim dalam membebaskan terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan Nomor 2338/Pid.B/2015/PN.SBY dan rumusan masalah kedua apa hambatan yang dihadapi hakim dalam mengimplementasikan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 2338/Pid.B/2015/PN.SBY.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini melihat hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*), berfokus pada bagaimana norma hukum Asas *In Dubio Pro Reo* diterapkan, dipahami, dan bekerja dalam praktik persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci implementasi asas oleh Hakim PN Surabaya dan menganalisis faktor-faktor serta pertimbangan hukum yang melatarbelakangi putusan bebas. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang rinci dan mendalam mengenai realitas implementasi asas tersebut di lapangan. Peneliti akan berusaha memahami latar belakang, alasan psikologis, dan proses penalaran yang digunakan oleh hakim ketika menyatakan keraguan yang sejalan dengan *in dubio pro reo* yang berujung pada putusan bebas. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya sebagai pihak utama yang berfungsi untuk memahami praktik dan pandangan subjek hukum terhadap implementasi asas *in dubio pro reo*. Lalu sumber sekunder data ini diperoleh melalui Putusan Pengadilan Negeri Surabaya khususnya bagian pertimbangan hukum hakim yang secara eksplisit menyebutkan atau mengimplementasikan asas sebagai dasar pembebasan terdakwa. Dan

diperoleh melalui Peraturan Perundang-undangan yaitu dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan lain yang mengatur sistem pembuktian dan kewenangan hakim.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bagaimana penerapan asas *in dubio pro reo* yang dilakukan hakim dalam membebaskan terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan Nomor 2338/Pid.B/2015/PN.SBY**

Penerapan asas *in dubio pro reo* oleh hakim dalam menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya merupakan wujud nyata dari implementasi prinsip dasar hukum pidana yang bertujuan melindungi hak asasi terdakwa. Perlindungan terhadap hak-hak tersebut telah dijamin melalui berbagai regulasi yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya yang tertuang dalam Pasal 50 hingga Pasal 68, seluruh ketentuan tersebut memberikan jaminan bahwa setiap terdakwa berhak memperoleh proses hukum yang adil serta diperlakukan secara manusiawi di hadapan hukum (Daharis et al., 2024) Asas *in dubio pro reo*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai "dalam kondisi ragu, maka yang menguntungkan terdakwalah yang harus dipilih", merupakan buah logis dari asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yakni suatu prinsip yang memandang terdakwa sebagai orang yang belum bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya secara sah dan meyakinkan. Prinsip ini ditegaskan dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku dan menjadi landasan utama dalam upaya perlindungan hak-hak terdakwa di hadapan hukum.

Asas ini menuntut hakim, jaksa, dan masyarakat untuk:

- Tidak menghakimi sebelum ada putusan
- Memberikan perlakuan yang adil
- Menghindari stigmatisasi

Sebagaimana juga dijamin dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya, penerapan asas ini terlihat ketika majelis hakim dihadapkan pada situasi di mana alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak mencapai batas minimum pembuktian, karena di dalam pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada alat bukti yang dapat membuktikan bahwa terdakwa adalah pelaku dari sebuah tindak pidana yang dituntutkan, sehingga tidak timbul keyakinan hakim terhadap kesalahan terdakwa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP, ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan (Hawasara et al., 2022).

Merujuk secara langsung pada Putusan Nomor 2338/Pid.B/2015/PN.SBY sebagai contoh konkret penerapan asas tersebut. Dalam putusan itu, hakim secara eksplisit menyebutkan di bagian pertimbangan bahwa apabila terjadi keragu-raguan dalam perkara pidana, maka pengadilan wajib mengambil sikap yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pernyataan tersebut mencerminkan bagaimana asas *In Dubio Pro Reo* bukan

sekadar doktrin hukum abstrak, melainkan benar-benar diterapkan secara nyata dan tertuang dalam pertimbangan hukum hakim pada putusan resmi pengadilan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim pada putusan tersebut yaitu Hakim Tutut Topo Sripurwanti, beliau menjelaskan proses pembuktian yang berlangsung dalam persidangan perkara tersebut secara rinci. Dalam tahap pembuktian melalui keterangan saksi, terdapat lima orang saksi yang dihadirkan di persidangan. Dari seluruh keterangan yang diberikan, tidak satu pun saksi yang menyatakan secara langsung bahwa mereka menyaksikan terdakwa menabrak korban. Sebaliknya, terdakwa sendiri pun menegaskan bahwa kendaraan milik orang lain yang sebenarnya menabrak korban dalam kejadian tersebut. Beliau mengatakan bahwa dalam putusan tersebut juga disinggung mengenai sistem pembuktian pidana yang dikenal sebagai *Negatief Wettelijk Bewijstheorie*. Sistem ini mengharuskan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan tidak hanya pada intuisi semata, melainkan harus disertai dengan penggunaan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang secara tegas melarang hakim menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Lebih lanjut, beliau mengungkapkan adanya faktor-faktor lain yang ikut memunculkan keraguan hakim dalam perkara ini. Salah satunya adalah tindakan keluarga terdakwa yang memberikan bantuan tanda duka cita kepada pihak korban serta membuat surat perdamaian dengan anak korban. Dalam surat tersebut, keluarga terdakwa menyatakan bahwa terdakwa yang menabrak korban. Namun terdakwa mengatakan bahwa perbuatan keluarga terdakwa tersebut dilakukan di luar sepengetahuan terdakwa sendiri, sehingga

menurut hakim surat perdamaian itu tidak dapat dinilai sebagai bukti petunjuk yang sah terhadap terdakwa. Beliau juga menyampaikan bahwa tindakan empat warga masyarakat yang mengantarkan terdakwa beserta sepeda motornya ke kantor Polsek turut menjadi bagian dari pertimbangan hakim. Warga tersebut mengantarkan terdakwa karena mereka beranggapan bahwa sepeda motor terdakwalah yang menabrak korban. Meskipun demikian, hakim menegaskan bahwa anggapan masyarakat tersebut tidak dapat dijadikan nilai pembuktian yang menyatakan terdakwa sebagai pelaku penabrak korban. Hal ini kembali menegaskan bahwa pembuktian dalam hukum pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah, bukan asumsi atau persepsi umum semata. Pada akhirnya, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 310 ayat (4) UULAJ Nomor 22 Tahun 2009. Dalam pertimbangannya, hakim melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap semua alat bukti yang diajukan di persidangan, mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan terdakwa itu sendiri. Apabila dalam sebuah pembuktian yang dihadirkan di persidangan tidak ada yang dapat dinilai sebagai bukti bahwa pelakunya adalah terdakwa, maka hakim menyandarkan putusannya pada Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau yang dikenal dengan *geen straf zonder schuld*, yang mengandung makna bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa ia benar-benar melakukan tindak pidana, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan maupun kelalaian (Pattimura, 2025). Terbuktinya seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak secara otomatis menjadikannya dapat dijatuhi hukuman, apabila dalam perbuatannya tidak ditemukan unsur kesalahan. Unsur kesalahan yang menjadi prasyarat dalam pemidanaan terbagi menjadi dua bentuk, yakni

kesengajaan atau dolus, dan kelalaian atau culpa. Kesalahan itu sendiri memiliki keterkaitan erat dengan konsep pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila ia dinilai mampu untuk bertanggung jawab, yang berarti kondisi kejiwaan atau psikisnya dalam keadaan sehat dan normal.

Dalam KUHAP juga dibuka peluang, apabila keragu-raguan muncul dari hakim saat ingin menjatuhkan pidana, sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, hakim harus memutus terdakwa bebas dari dakwaan (Octafiana & Simangunsong, 2025). Pasal itu berbunyi, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Asas *In Dubio Pro Reo* merupakan asas yang berlaku dalam hukum acara pidana, meskipun keberadaannya tidak secara eksplisit tercantum dalam peraturan perundang-undangan pidana. Namun demikian, asas ini tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, yang telah berkembang menjadi yurisprudensi yang tetap dan mapan, serta dapat diturunkan dari ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Pasal tersebut berbunyi “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a) Putusan diambil dengan suara terbanyak
- b) Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa

Menurut hasil wawancara dengan hakim, hakim tersebut menyatakan bahwa penerapan asas *in dubio pro reo* menjadi relevan ketika hakim menemukan adanya keraguan yang

tidak dapat dihilangkan (*reasonable doubt*) mengenai kesalahan terdakwa. Keraguan ini dapat muncul dari berbagai aspek, seperti: pertama, kelemahan dalam rantai pembuktian yang tidak dapat menghubungkan secara pasti antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan; kedua, adanya kemungkinan penafsiran alternatif terhadap fakta-fakta persidangan yang tidak dapat dikesampingkan; ketiga, tidak terpenuhinya unsur-unsur delik secara kumulatif sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan.

Dalam teori pembuktian hukum pidana, hakim menggunakan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie*. Dalam teori ini, seorang hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan dari bukti-bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah. Sistem ini menghendaki bahwa pembuktian kesalahan terdakwa tidak hanya didasarkan pada alat bukti yang memenuhi syarat formal, tetapi juga harus didukung oleh keyakinan hakim yang diperoleh dari alat bukti tersebut. Ketika proses persidangan berlangsung, sering kali terjadi situasi di mana alat bukti yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tampak memenuhi syarat kuantitas, namun secara kualitas gagal membangun keyakinan yang utuh di hati hakim. Keyakinan hakim yang dimaksud adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi keyakinan itu haruslah berkorelasi dengan alat-alat bukti (Muh Duhri Hadi , Hambali Thalib, 2025). Berdasarkan data wawancara dengan hakim, keyakinan hakim merupakan unsur fundamental dalam sistem peradilan pidana yang bersifat subjektif namun harus didasarkan pada fakta-fakta objektif yang terungkap di persidangan. Keyakinan ini bukan sekadar perasaan atau prasangka semata, melainkan merupakan kesimpulan yang terbentuk melalui proses pemeriksaan yang mendalam terhadap alat bukti yang sah, keterangan saksi,

pengakuan terdakwa, serta pertimbangan logis atas keseluruhan peristiwa hukum. Sistem pembuktian ini dengan demikian merupakan gabungan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim. Pembentukan keyakinan ini menjadi tahap krusial karena akan menentukan nasib seorang terdakwa, apakah ia akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Keterkaitan antara keyakinan hakim dan asas *in dubio pro reo* terletak pada bagaimana hakim membentuk keyakinannya dalam konteks pembuktian yang tidak sempurna atau meragukan. Ketika hakim menemukan bahwa alat bukti yang diajukan di persidangan tidak cukup kuat untuk menyingkirkan keraguan yang rasional (*reasonable doubt*), maka keyakinan hakim tidak dapat terbentuk secara utuh untuk menyatakan terdakwa bersalah. Dalam situasi demikian, asas *in dubio pro reo* menjadi pedoman yang mengarahkan hakim untuk memutus perkara dengan membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukum. Sebagaimana dianut dalam Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”. Ketika keyakinan hakim tidak tercapai karena adanya keraguan rasional, maka asas *in dubio pro reo* menjadi instrumen perlindungan yang mengharuskan hakim untuk memutus perkara demi kepentingan terdakwa. Penerapan asas *in dubio pro reo* ini menuntut integritas moral yang sangat tinggi dari seorang hakim, terutama saat menghadapi tekanan sosiologis dari masyarakat yang menginginkan penghukuman (Gulo et al., 2024). Secara deskriptif, hakim harus berdiri teguh di atas prinsip bahwa lebih baik

membebasakan seribu orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Ketika bukti di persidangan bersifat saling bertentangan, hakim menggunakan kewenangannya untuk mengedepankan perlindungan hak asasi manusia di atas tuntutan pembalasan sosial. Keputusan hakim untuk memutus bebas karena adanya keraguan bukanlah sebuah kegagalan hukum, melainkan keberhasilan sistem dalam mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Dengan menolak menghukum di tengah ketidakpastian bukti, hakim menjaga integritas pengadilan sebagai institusi yang hanya menghukum berdasarkan kebenaran yang pasti, bukan berdasarkan prasangka atau tekanan publik semata.

Tahap pembuktian dalam persidangan pidana merupakan fase paling krusial yang menentukan arah putusan hakim, namun seringkali fase ini diwarnai oleh berbagai keraguan yang muncul akibat fakta hukum yang terungkap di pengadilan. Keraguan tersebut dapat bersumber dari berbagai hal, mulai dari ketidakkonsistenan keterangan saksi-saksi yang saling bertentangan, keterbatasan alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, hingga adanya interpretasi dalam peristiwa pidana yang didakwakan (Akbar & Yusuf, 2025). Dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, tidak jarang ditemukan situasi di mana saksi korban memberikan keterangan yang berbeda dengan saksi lain, atau barang bukti yang diajukan tidak secara akurat menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana yang dituduhkan. Keraguan-keraguan semacam ini menciptakan dilema bagi hakim karena di satu sisi terdapat tuntutan untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi korban, namun di sisi lain hakim harus memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dihukum tanpa pembuktian yang melampaui keraguan yang rasional. Hakim dalam hal ini dituntut untuk

melakukan analisis mendalam terhadap setiap alat bukti, menimbang kredibilitas setiap saksi, dan mempertimbangkan apakah keseluruhan bukti tersebut membentuk satu kesatuan yang utuh dan meyakinkan untuk membuktikan semua unsur tindak pidana yang didakwakan (No et al., 2025). Menurut hakim di Pengadilan Tinggi Surabaya dengan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan data wawancara hakim menyebutkan bahwa pembuktian kesaksian sebagai sumber utama yang memunculkan keraguan. Pembuktian melalui keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHP, pada tahap pemeriksaan saksi inilah menjadi fase yang paling sering memunculkan keraguan dalam benak hakim. Hal ini terjadi karena keterangan saksi bersifat sangat subjektif dan rentan terhadap berbagai faktor yang dapat mempengaruhi akurasi dan kredibilitasnya, mulai dari keterbatasan memori manusia, persepsi yang berbeda-beda terhadap peristiwa yang sama, hingga pengaruh emosi dan kepentingan pribadi saksi. Problematika pembuktian saksi juga berkaitan erat dengan kredibilitas dan kapasitas saksi untuk memberikan keterangan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Hakim seringkali dihadapkan pada saksi-saksi yang memiliki hubungan khusus dengan terdakwa atau korban, baik hubungan keluarga, pertemanan, atau bahkan permusuhan, yang secara potensial dapat mewarnai objektivitas kesaksian mereka. Selain itu, terdapat pula persoalan kapasitas saksi dalam mengamati dan mengingat peristiwa, seperti saksi yang pada saat kejadian berada dalam kondisi mabuk, saksi yang memiliki gangguan penglihatan, atau saksi anak-anak yang keterangannya sangat rentan terhadap sugesti dari orang dewasa. Menghadapi semua ini, hakim dituntut untuk memiliki kepekaan dan kecermatan tinggi dalam menilai kesaksian, dan ketika terdapat keraguan yang tidak dapat diselesaikan mengenai kebenaran atau keandalan kesaksian yang menjadi

dasar pembuktian, maka asas *in dubio pro reo* harus menjadi pegangan untuk memutus perkara demi melindungi terdakwa dari kemungkinan pemidanaan yang keliru berdasarkan kesaksian yang cacat atau meragukan. Pertimbangan penggunaan asas *in dubio pro reo* juga erat kaitannya dengan penilaian hakim terhadap kualitas dan kekuatan pembuktian yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, beban pembuktian (*burden of proof*) berada di pundak penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa hingga melampaui batas keraguan yang masuk akal (Retno et al., 2025). Apabila dalam proses pemeriksaan terungkap bahwa terdapat versi alternatif yang sama masuk akalnya dengan versi yang diajukan oleh penuntut umum, atau terdapat alibi terdakwa yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka keraguan tersebut harus diperhitungkan sebagai faktor yang menguntungkan terdakwa.

Ketika dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, hakim membuat putusan bebas, salah satu jenis putusan akhir dalam perkara pidana. Dengan keputusan ini, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Ini mengembalikan status dan martabatnya sebagai warga negara yang tidak bersalah. Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menetapkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dari hasil pemeriksaan di sidang, maka terdakwa diputus bebas. Putusan bebas berbeda secara fundamental dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun keduanya sama-sama menguntungkan terdakwa. Putusan bebas dapat dijatuhkan karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kegagalan pembuktian, seperti ketika alat bukti yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi batas minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam

Pasal 183 KUHAP yaitu minimal dua alat bukti yang sah, ketika alat bukti yang ada saling bertentangan satu sama lain, atau ketika terdapat keraguan yang mendasar tentang keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan (Bebas et al., 2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, mengatakan bahwa tidak setiap putusan bebas hakim selalu menerapkan asas *in dubio pro reo*. Putusan bebas dapat dijatuhkan berdasarkan berbagai pertimbangan hukum yang berbeda, tergantung pada fakta dan kondisi kasus yang dihadapi. Asas *in dubio pro reo* memang merupakan salah satu landasan penting dalam menjatuhkan putusan bebas, namun bukan satu-satunya dasar yang dapat digunakan hakim. Hakim dapat membebaskan terdakwa karena tidak terbuktinya unsur-unsur tindak pidana secara tegas dan jelas, bukan hanya karena adanya keraguan. Asas ini diterapkan ketika hakim menghadapi situasi di mana alat bukti yang diajukan menimbulkan keraguan atau ketidakpastian tentang kesalahan terdakwa. Dalam kondisi seperti ini, keraguan tersebut harus ditafsirkan untuk kepentingan terdakwa, sehingga ia harus dibebaskan dari dakwaan. Namun, putusan bebas juga dapat dijatuhkan dalam situasi yang lebih tegas, yaitu ketika dakwaan penuntut umum sama sekali tidak terbukti tanpa adanya keraguan. Hasil dari wawancara tersebut juga mengatakan bahwa penerapan asas *in dubio pro reo* yang diterapkan hakim dalam memutus bebas suatu perkara selalu tertulis secara eksplisit pada sebuah putusan, hal ini menunjukkan transparansi kepada publik mengenai pertimbangan hakim. hakim. Pencantuman atau penyebutan eksplisit asas *in dubio pro reo* dalam putusan memiliki beberapa manfaat tersendiri. Pertama, hal ini memberikan transparansi yang lebih baik tentang landasan filosofis dan yuridis dari putusan tersebut. Kedua, penyebutan eksplisit dapat memperkuat argumentasi hukum dan memudahkan pemahaman bagi para pihak yang berperkara maupun masyarakat umum. Ketiga, dalam

tingkat kasasi, penyebutan asas ini dapat menjadi pertimbangan penting bagi hakim tingkat lebih tinggi untuk menilai kebenaran putusan.

Musyawarah majelis hakim merupakan tahapan paling krusial dan paling tertutup dalam seluruh rangkaian persidangan. Proses ini adalah bagian terakhir dari tugas pengadilan untuk memeriksa suatu perkara, di mana para hakim musyawarah untuk membuat keputusan akhir. Musyawarah ini dilakukan secara tertutup dan hanya dihadiri oleh para hakim yang menangani kasus tersebut. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa putusan yang dibuat telah dipertimbangkan secara menyeluruh dan adil (Suat & Suat, 2023). Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Surabaya menunjukkan bahwa sidang permusyawaratan dimulai dengan pengaturan giliran berbicara yang teratur. Dalam memimpin pertemuan, ketua majelis hakim memberikan kesempatan pertama kepada anggota majelis hakim junior untuk berbicara, kemudian hakim senior, dan terakhir ketua majelis hakim itu sendiri. Urutan ini sengaja dirancang demikian agar hakim yang lebih junior tidak terpengaruh oleh otoritas atau pandangan hakim senior yang disampaikan lebih dulu. Setiap hakim kemudian menuturkan analisis hukumnya secara menyeluruh, mulai dari penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan hingga interpretasi hukum yang mereka yakini paling tepat untuk diterapkan. Ketika keraguan dalam pembuktian menjadi perdebatan, adanya asas *in dubio pro reo* yang berarti dalam keraguan, berpihaklah pada terdakwa. Asas ini bukan pembelaan terhadap kejahatan, melainkan perlindungan terhadap kemungkinan kesalahan. Hakim yang merasa adanya keraguan dalam pembuktian, menggunakan asas ini sebagai landasan pendapatnya, mengusulkan agar terdakwa dibebaskan atau setidaknya tidak dihukum berdasarkan dakwaan yang dipersoalkan (Tri, 2021). Mekanisme utama yang diterapkan adalah

pengambilan suara terbanyak. Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP menyatakan bahwa dalam kasus di mana musyawarah majelis tidak mencapai mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Namun, dalam kasus di mana suara terbanyak tidak diperoleh, Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHAP menyatakan bahwa putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Pendapat hakim yang berbeda dari mayoritas tidak begitu saja hilang atau diabaikan dalam putusan akhir, karena setiap pendapat hakim wajib dituliskan dalam pertimbangan putusan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya pada ayat (2) dan (3) mengamanatkan bahwa apabila dalam musyawarah majelis tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Ketentuan ini bukan sekadar prosedur administratif, namun sebagai pengakuan bahwa setiap hakim memiliki kemerdekaan untuk menyuarakan keyakinan hukumnya, sekaligus bentuk transparansi kepada publik. Perbedaan pendapat ini bisa berupa dissenting opinion, yaitu perbedaan yang menyentuh substansi dan amar putusan, atau concurring opinion, yang hanya berbeda dalam pertimbangan hukum tetapi tetap sepakat dalam hasil akhir putusan. Seorang hakim yang meyakini adanya keraguan dalam pembuktian kesalahan terdakwa, justru menjalankan amanat hukum yang paling mendasar ketika ia memilih untuk berbeda pendapat. Dissenting opinion dalam konteks ini bukanlah pembelaan terhadap terdakwa, melainkan pembelaan terhadap prinsip keadilan itu sendiri. Pada Putusan Pengadilan Nomor 2338/Pid.B/2015/PN. Sby yang amar putusannya bebas dengan menggunakan asas *in dubio pro reo* dalam perkara pidana kelalaian yakni terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 jo. Pasal 106 ayat (1) dan (4) huruf a tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hakim

memutus bebas perkara tersebut dikarenakan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi batas minimum pembuktian yakni minimal 2 alat bukti.

Berdasarkan putusan tersebut dari keterangan para saksi menyatakan

1. Bahwa tidak ada yang melihat Terdakwa menabrak korban;
2. Bahwa saksi Ali Wafa menerangkan bahwa saksi melihat korban dalam keadaan sudah tertabrak dan melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak warung sate;
3. Bahwa selain melihat Terdakwa menabrak warung sate, saksi melihat pengendara sepeda motor dari arah barat ke timur dengan kecepatan tinggi kemudian terjatuh kemudian secepatnya berdiri meninggalkan TKP seperti melarikan diri;
4. Bahwa Terdakwa menerangkan ia menabrak warung sate karena menghindari ada orang yang tergeletak di pinggir jalan;
5. Bahwa memang benar keluarga Terdakwa dengan keluarga korban telah membuat surat pernyataan perdamaian;

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan tersebut, putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat karena dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), standar pembuktian menganut prinsip minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan hakim. Ketika standar ini tidak terpenuhi secara sempurna dan keyakinan hakim tidak terbentuk secara bulat,

maka asas *in dubio pro reo* menjadi landasan normatif yang menghendaki dijatuhkannya putusan bebas. Pada putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan bahwa yang menabrak korban adalah terdakwa. Sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Sistem ini mengkombinasikan dua unsur:

- Unsur formal (*wettelijk*): pembuktian harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- Unsur subjektif (*negatief*): meskipun alat bukti formal telah terpenuhi, hakim tetap tidak dapat memidana jika hati nuraninya belum yakin tentang kesalahan terdakwa.

Untuk menilai ketepatan penerapan asas *in dubio pro reo* dalam perkara ini, analisis dilakukan melalui tiga tahapan: (1) pengujian atas terpenuhi atau tidaknya minimum alat bukti; (2) penilaian atas terbentuk atau tidaknya keyakinan hakim; dan (3) verifikasi konsistensi putusan dengan sistem pembuktian KUHAP.

## **2. Apa hambatan yang dihadapi hakim dalam mengimplementasikan asas *in dubio pro reo* dalam Putusan Nomor 2338/Pid.B/2015/PN.SBY**

Implementasi asas *in dubio pro reo* dalam praktik peradilan pidana menghadapi berbagai tantangan yang meliputi aspek yuridis-normatif dan sosiologis. Tantangan-tantangan ini berimplikasi pada proses pengambilan keputusan hakim (Aripin & Putri, 2024). Dari aspek yuridis-normatif tantangan yang dihadapi hakim yaitu mengenai kualitas alat bukti. Terbatasnya kualitas pembuktian dalam sistem peradilan sering kali menempatkan hakim pada posisi sulit. Kualitas alat bukti dalam

persidangan menjadi tantangan fundamental bagi hakim dalam menerapkan asas *in dubio pro reo* karena sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yaitu *negatief wettelijk bewijstheorie*. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia memperoleh keyakinan dengan dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Sistem ini mengharuskan hakim untuk menilai tidak hanya kuantitas alat bukti yakni minimal dua alat bukti, tetapi juga kualitas dan kekuatan pembuktiannya. Permasalahan muncul ketika alat bukti yang dihadirkan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP, namun secara materiil kualitasnya lemah, kontradiktif, atau menimbulkan keraguan. Tantangan yuridis-normatif juga muncul karena KUHAP tidak memberikan parameter yang jelas dan terukur mengenai standar kualitas alat bukti yang dapat menghilangkan keraguan hakim (Pudjiastuti, 2023).

Pasal 184 KUHAP hanya menyebutkan jenis-jenis alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa tanpa mengatur secara rinci bagaimana menilai kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti ketika terdapat inkonsistensi atau kontradiksi di antara mereka. Seperti ketika keterangan saksi saling bertentangan satu sama lain, atau ketika keterangan ahli memberikan pendapat yang berbeda, atau ketika bukti surat tidak didukung oleh alat bukti lain yang kuat. Dalam praktik, penilaian terhadap kualitas alat bukti sangat bergantung pada keyakinan subjektif hakim, yang membuka ruang bagi inkonsistensi putusan antara satu hakim dengan hakim lainnya menghadapi kasus serupa dengan kualitas alat bukti yang sebanding. Ketiadaan standar objektif ini menyulitkan hakim

dalam menentukan kapan tepatnya keraguan terhadap kualitas alat bukti harus berujung pada penerapan asas *in dubio pro reo*. Lalu, berdasarkan hasil wawancara beliau juga menjelaskan mengenai tantangan yang dihadapi hakim dalam menerapkan Asas *In Dubio Pro Reo*, sekaligus mekanisme pengambilan keputusan ketika terjadi perbedaan pendapat di antara majelis hakim. Tantangan utama justru berasal dari internal majelis hakim itu sendiri, yakni adanya perbedaan pandangan di antara para anggota majelis. Dalam kondisi demikian, berdasarkan Pasal 182 ayat (6) KUHAP, putusan diupayakan melalui permufakatan bulat, dan apabila tidak tercapai maka diambil suara terbanyak, atau jika tetap tidak tercapai, dipilihlah pendapat yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Dalam menjustifikasi penerapan asas ini dalam putusan bebas agar tidak dibatalkan di tingkat kasasi memerlukan konstruksi pertimbangan hukum yang sangat cermat, logis, dan komprehensif. Hakim harus mampu menunjukkan secara meyakinkan bahwa keraguan yang ada bukanlah keraguan yang diciptakan atau bersifat subjektif semata, melainkan keraguan objektif yang muncul dari ketidakcukupan alat bukti atau kelemahan substansial dalam dakwaan jaksa penuntut umum.

Tantangan pertama dan paling mendasar adalah membuktikan eksistensi keraguan yang objektif dan rasional dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim tidak cukup hanya menyatakan bahwa terdapat keraguan, tetapi harus menjelaskan secara detail di mana letak keraguan tersebut, mengapa keraguan itu muncul, dan bagaimana keraguan tersebut mempengaruhi pembuktian unsur-unsur delik. Melalui wawancara dengan hakim mengenai hal ini menyebutkan bahwa kendala yuridis yang sangat signifikan adalah dalam menguraikan dan menganalisis setiap unsur delik yang didakwakan secara terpisah dan menyeluruh.

Dalam perkara dengan dakwaan alternatif, subsidair, atau kumulatif, hakim harus menganalisis setiap unsur dari setiap pasal yang didakwakan dengan sangat detail. Kelemahan yang sering menjadi alasan pembatalan di tingkat kasasi adalah pertimbangan hukum yang tidak menganalisis semua unsur delik secara lengkap, atau melompat pada kesimpulan tanpa menguraikan pembuktian setiap unsur. Hakim harus membangun argumentasi yang sistematis, dimulai dari mengidentifikasi unsur-unsur delik, menghubungkan setiap unsur dengan alat bukti yang diajukan, menganalisis apakah alat bukti tersebut cukup membuktikan unsur yang bersangkutan, dan kemudian menjelaskan di unsur mana terdapat kelemahan pembuktian yang menimbulkan keraguan. Proses ini harus dilakukan dengan sangat teliti karena Mahkamah Agung akan memeriksa setiap detail dari analisis unsur-unsur delik ini. Hakim juga mengatakan bahwa mempertimbangkan dan merespon terhadap yurisprudensi dan putusan-putusan Mahkamah Agung terdahulu dalam kasus-kasus sejenis merupakan hal yang penting. Mahkamah Agung memiliki kecenderungan untuk mempertahankan konsistensi dalam penerapan hukum melalui yurisprudensi. Jika hakim tingkat pertama ingin menjatuhkan putusan bebas dalam kasus yang memiliki karakteristik serupa dengan kasus yang pernah diputus bersalah oleh Mahkamah Agung, maka hakim harus mampu menunjukkan perbedaan faktual yang signifikan atau perkembangan hukum yang relevan yang membenarkan perbedaan putusan (Aprianti, 2025).

Jika hakim menerapkan asas *in dubio pro reo* untuk membebaskan terdakwa karena adanya keraguan terhadap proses pembuktian di persidangan, hakim tersebut berisiko menghadapi sanksi sosial berupa stigma negatif, tuduhan tidak berintegritas, hingga ancaman terhadap keamanan personal, yang secara psikologis dapat

menggoyahkan objektivitas dalam mengambil keputusan. Faktor-faktor seperti itulah yang menjadi tantangan tersendiri oleh hakim dalam memutus bebas suatu perkara. Hakim sering kali merasa memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak membiarkan sebuah kejahatan berlalu begitu saja tanpa sanksi. Tantangan implementasi asas *in dubio pro reo* ini akhirnya berakar pada konflik peran hakim yaitu, apakah hakim harus berperan sebagai penjaga hak asasi manusia bagi terdakwa yang buktinya meragukan, atau sebagai pelindung masyarakat dari potensi ancaman kriminal meskipun bukti hukumnya tidak sempurna (Sapira et al., 2026). Penerapan asas *in dubio pro reo* di mana hakim membebaskan terdakwa karena adanya keragu-raguan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dari sudut pandang sosiologi hukum, asas ini berfungsi sebagai rem bagi kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang dalam menghukum warga negaranya. Hakim lebih memilih menanggung risiko sosial seperti, kemarahan dan kekecewaan publik daripada menanggung risiko yuridis dan moral karena menghukum orang yang kemungkinan besar tidak bersalah secara hukum. Untuk memperkuat independensi hakim dalam menerapkan asas *in dubio pro reo*, diperlukan peningkatan literasi hukum publik agar masyarakat memahami prinsip-prinsip peradilan yang adil, serta pengaturan yang lebih ketat terhadap pemberitaan media dalam kasus-kasus yang sedang berjalan di pengadilan. Transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dengan pertimbangan hukum yang jelas dan tertulis, dapat membantu hakim mempertanggungjawabkan putusannya berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan tekanan eksternal. Hanya dengan sistem peradilan yang benar-benar independen, asas *in dubio pro reo* dapat diterapkan secara konsisten sebagai perlindungan fundamental terhadap hak asasi terdakwa dalam setiap proses peradilan.

Konsep *beyond reasonable doubt* atau melampaui keraguan yang wajar merupakan bagian dari proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana yang menjadi landasan penting sebelum hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang terdakwa. Konsep ini mengharuskan bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan sedemikian rupa sehingga tidak ada keraguan dalam benak hakim. Keraguan yang dimaksud bukanlah keraguan yang bersifat spekulatif, melainkan keraguan yang muncul berdasarkan pemikiran rasional dan pertimbangan yang wajar atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Konsep ini mencerminkan prinsip fundamental bahwa lebih baik membebaskan sepuluh orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Dalam menentukan apakah ambang batas *beyond reasonable doubt* telah tercapai, hakim harus mempertimbangkan konsistensi antara berbagai alat bukti yang diajukan (Fachrina et al., 2024). Kesaksian yang saling bertentangan, bukti forensik yang tidak meyakinkan, atau adanya fakta-fakta yang tidak dapat dijelaskan secara runtut oleh jaksa penuntut umum tentang bagaimana kejahatan dilakukan, semuanya dapat menimbulkan keraguan yang beralasan. Hakim juga harus memperhatikan rantai pembuktian terhadap barang bukti untuk memastikan integritasnya, serta menilai kredibilitas saksi dengan mempertimbangkan kemampuan mereka untuk mengamati, mengingat, dan melaporkan kejadian secara akurat. Apabila terdapat celah atau inkonsistensi dalam pembuktian, maka keraguan yang beralasan dapat muncul dan menghalangi tercapainya standar *beyond reasonable doubt*.

Ketika jaksa penuntut umum gagal membuktikan kesalahan terdakwa hingga melampaui keraguan yang masuk akal, maka hakim memiliki kewajiban untuk menafsirkan keraguan tersebut demi kepentingan terdakwa. Tantangan yang

dihadapi hakim dalam menerapkan asas *in dubio pro reo* adalah menentukan batas antara "keraguan yang masuk akal" dengan "keraguan yang melampaui batas wajar". Tidak semua keraguan dalam persidangan otomatis mengaktifkan asas *in dubio pro reo*, karena keraguan yang dimaksud haruslah keraguan yang beralasan, rasional, dan berbasis pada fakta-fakta persidangan. Hakim harus membedakan antara keraguan yang muncul karena ketidakcukupan alat bukti dengan keraguan yang sengaja diciptakan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya melalui argumen-argumen yang keliru. Kompleksitas ini semakin meningkat dalam era digital dan kasus-kasus modern yang melibatkan bukti elektronik, di mana standar kecukupan pembuktian masih terus berkembang. Sehingga diperlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang tidak hanya menilai tingkat pemidanaan tetapi juga kualitas pembuktian dalam setiap putusan, sehingga hakim yang berani membebaskan terdakwa berdasarkan penerapan asas *in dubio pro reo* yang tepat tidak merasa terancam atau dipersalahkan.

## **C. PENUTUP**

### **Simpulan**

Pertama, berkenaan dengan penerapan asas *in dubio pro reo* yang dilakukan hakim dalam membebaskan terdakwa di Pengadilan Negeri Surabaya pada Putusan Nomor 2338/Pid.B/2015/PN.SBY, penelitian ini menemukan bahwa asas tersebut diterapkan sebagai bagian utuh dari prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Menurut pertimbangan hakim dalam keputusan tersebut, keputusan bebas yang dibuat oleh hakim adalah tepat karena dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), prinsip minimum pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim digunakan. Jika

persyaratan ini tidak dipenuhi sepenuhnya dan keyakinan hakim tidak bulat, asas *in dubio pro reo* menjadi landasan normatif yang memungkinkan putusan bebas dibuat. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) adalah sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP. Sistem ini mengkombinasikan 2 unsur, unsur formal (*wettelijk*): pembuktian harus berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan secara limitatif oleh undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa dan unsur subjektif (*negatief*): meskipun alat bukti formal telah terpenuhi, hakim tetap tidak dapat memidana jika hati nuraninya belum yakin tentang kesalahan terdakwa. Kedua, timbulnya keragu-raguan pada hakim dikarenakan adanya sejumlah faktor yang secara kumulatif memicu timbulnya keraguan dalam diri hakim pada perkara tersebut, yakni nihilnya keterangan saksi yang melihat langsung kejadian, dalam proses pembuktian bukti petunjuk pun ditemukan hal-hal yang justru menambah kerumitan penilaian. Pihak keluarga terdakwa diketahui telah memberikan bantuan berupa tanda duka cita dan membuat surat perdamaian dengan pihak keluarga korban, bahkan menyatakan bahwa terdakwalah yang menabrak. Namun fakta penting yang menjadi catatan hakim adalah bahwa seluruh tindakan tersebut dilakukan di luar sepengetahuan terdakwa. Oleh karenanya, surat perdamaian itu tidak dapat dinilai sebagai bukti petunjuk yang mengikat. Berdasarkan keseluruhan rangkaian fakta yang penuh keraguan itulah, hakim pada akhirnya memutus perkara dengan menerapkan Asas *In Dubio Pro Reo*, yakni memilih sikap yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Hambatan pertama yang dialami oleh hakim dalam mengimplementasikan asas *in dubio pro reo* datang dari unsur internal itu sendiri. Dalam proses pengambilan keputusan,

tantangan yang dihadapi majelis hakim berasal dari adanya perbedaan pandangan di antara para anggotanya. Mengacu pada Pasal 182 ayat (6) 75 KUHP, putusan diupayakan melalui permufakatan bulat, dan apabila tidak tercapai maka ditempuh mekanisme suara terbanyak, atau jika tetap tidak tercapai, dipilih pendapat yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Mekanisme ini mencerminkan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia telah mengintegrasikan semangat asas *In Dubio Pro Reo* hingga ke tataran teknis pengambilan Keputusan. Pada akhirnya, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga menegaskan bahwa perlindungan hak terdakwa melalui asas *In Dubio Pro Reo* telah berjalan sebagaimana mestinya dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Lalu dikarenakan Indonesia menganut sistem negatif wettelijk bewijstheorie, dari aspek yuridis-normatif tantangan yang dihadapi hakim yaitu mengenai kualitas alat bukti. Terbatasnya kualitas pembuktian dalam sistem peradilan sering kali menempatkan hakim pada posisi sulit. Kualitas alat bukti dalam persidangan menjadi tantangan fundamental bagi hakim dalam menerapkan asas *in dubio pro reo* karena adanya keyakinan hakim yang bersifat subjektif dalam menilai kualitas alat bukti yang diajukan di persidangan. Hambatan ini muncul ketika alat bukti yang dihadirkan memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, namun secara materiil kualitasnya lemah, kontradiktif, atau menimbulkan keraguan.

## **Saran**

Saran yang Peneliti dapat diberikan terkait hasil dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepada hakim di lingkungan Pengadilan Negeri Surabaya, disarankan untuk senantiasa memperkuat kemandirian dan integritas yudisial dalam memeriksa dan memutus perkara pidana. Hakim hendaknya tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak mana pun dalam menerapkan asas *in dubio pro reo*, karena penerapan asas ini merupakan kewajiban hukum sekaligus bentuk pertanggungjawaban moral hakim dalam melindungi hak-hak fundamental terdakwa. Selain itu, hakim perlu terus meningkatkan kapasitas dan kompetensinya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam bidang hukum pembuktian dan penilaian alat bukti secara kritis dan komprehensif.
2. Kepada pembentuk undang-undang, khususnya dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), disarankan untuk merumuskan secara eksplisit ketentuan mengenai pemaknaan “keyakinan hakim”. KUHAP tidak pernah menetapkan standar objektif bagaimana keyakinan itu harus dibentuk. Akibatnya, keyakinan kerap dipahami sebagai legitimasi subjektif. Pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif dalam undang-undang akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi hakim dalam menerapkan asas ini.
3. Jaksa penuntut umum sebaiknya memastikan bahwa setiap alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil secara ketat, sejak barang bukti diperoleh pada tahap penyidikan hingga dibacakan di persidangan, sehingga alat bukti tersebut dapat diterima oleh hakim.

## Referensi

Akbar, R. M., & Yusuf, H. (2025). *Problematika Pembuktian Alat Bukti Digital Dalam Hukum*

- Acara Pidana Di Indonesia : Analisis Teori Pembuktian Dan Praktik Peradilan Problems Of Proving Digital Evidence In Criminal Procedure Law In Indonesia : Analysis Of Evidence Theory And Judicial Practice. November, 9445–9453.*
- Aprianti, I. (2025). *Dinamika Hukum Pertimbangan Hakim Pada Tingkat Kasasi Atas Putusan Bebas ( Vrijspraak ) ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1466 K / Pid / 2024 ) Program Studi Hukum.*
- Aripin, R., & Putri, R. T. (2024). *Perlindungan Hak Terdakwa Dalam Proses Hukum Ditinjau Dari Prinsip Hukum " In Dubio Pro Reo ". 2(1), 51–55.*
- Bebas, P., Dalam, V., & Pidana, P. (2024). *Putusan Bebas (Vrijspraak) Dalam Perkara Pidana Dan Upaya Hukumnya. Viii(2), 712–721.*
- Daharis, A., Herlina, S., Suningrat, N., & Rahman, Y. S. (2024). *Hak-Hak Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Persidangan The Rights Of Suspects And Defendants In The Trial Process. 7(6), 2207–2214. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i6.5551>*
- Fachrina, Q., Ulumuddiin, M. H., Elisabet, T., Hosnah, U., Hukum, F., Pakuan, U., Terdakwa, H., & Tidak, P. P. (2024). *Analisis Yuridis Dampak Bukti Tidak Langsung Terhadap Hak Terdakwa Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia. 239–246.*
- Gulo, N., Dikae, C., & Gulo, Z. (2024). *Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia. 6(3), 8115–8122.*
- Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). *Penerapan Dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam Kuhap. 08(January), 587–594.*
- Muh Duhri Hadi , Hambali Thalib, N. Q. (2025). *Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Dalam Memutuskan Perkara Pidana. Legal Dialogica, 1(1), 1–11.*
- No, V., Desember, J., Cristina, J., & Manalu, I. (2025). *Analisis Peran Alat Bukti Dan Keterangan Saksi Dalam Menentukan Keputusan Pengadilan Pidana. 3(1), 245–263.*
- Octafiana, B. K., & Simangunsong, F. (2025). *Issn Online : 2745-8369 Urgensi Penambahan Putusan Permaafan Hakim ( Rechterlijk Pardon ) Dalam Pasal 191 Kuhap. 5(3), 655–666.*
- Pattimura, U. (2025). *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana*

*Penganiayaan*. 10(4), 4193–4201.

- Pudjiastuti, D. (2023). *Analisis Kualitas Legalisasi Alat Bukti Tertulis Dalam Agenda Pembuktian Dihubungkan Dengan Upaya Mencari Kebenaran*. 5(2), 184–193.
- Rambe, R. F. A. K., Sihombing, M. A. A., & Winata, N. (2024). Implikasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pidana (Implications Of Human Rights Protection In Criminal Law). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 24–31.
- Retno, K. K., Octarina, N. F., & Manan, N. S. (2025). *Urgensi Beban Pembuktian Terbalik Atas Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Korupsi Jurnal Media Informatika [ Jumin ]*. 6(3), 2222–2226.
- Sapira, N., Putra, R. M., Dzikriya, H., & Nina, A. (2026). *Tanggung Jawab Moral Hakim Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat Di Indonesia Ditinjau Dari Kode Etik Profesi*. <https://doi.org/10.11111/Dassollen.Xxxxxxx>
- Sidauruk, C. F., & Hutabarat, R. R. (2023). Keterangan Saksi Yang Mengakibatkan Putusan Bebas (Vrijspraak) Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Asas In Dubio Pro Reo (Studi Putusan Nomor : 155/Pid/2020/Pt Tjk). *Unes Law Review*, 5(4), 3398–3410. <https://doi.org/10.31933/Unesrev.V5i4>
- Suat, M. S., & Suat, M. S. (2023). *Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Disertai Dengan Pendapat Hakim Berbeda ( Dissenting Opinion ) Dalam Pemenuhan Prinsip-Prinsip Keadilan*. 731–747.
- Tri, H. (2021). *Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Latar Belakang Indonesia Adalah Negara Hukum ( Rechtstaat ) I Yaitu Negara Yang Berdasarkan Hukum , Artinya Hukum Ditempatkan Sebagai Satu-Satunya Pedoman Dalam Kehidupan Bermasyarakat . Konsep Negara*. 10(1), 86–98. <https://doi.org/10.28946/Rpt.V10i1.1189>